



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

LAMPIRAN SK Nomor: 002/KEP/03.PRS/YPTJ/2014

PEDOMAN PEMBINAAN PEGAWAI YAYASAN SMP TARUNA JAYA I SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pembinaan Pegawai Yayasan

1. Yang dimaksud dengan pegawai yayasan dalam peraturan ini adalah Pegawai Tetap Yayasan (PTY) dan atau Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) pada Yayasan Pendidikan Taruna Jaya yang berkedudukan di Surabaya.
2. Yang dimaksud dengan pembinaan dalam peraturan ini adalah mengubah sesuatu menjadi terbaharukan dan memiliki nilai-nilai yang lebih baik bagi kehidupan masa depan organisasi, sebagai usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan, guna menjamin ketersediaan pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Yang dimaksud dengan pembinaan pegawai yayasan dalam peraturan ini adalah pembinaan terhadap Pegawai Tetap Yayasan (PTY) dan atau Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) pada Yayasan Pendidikan Taruna Jaya yang berkedudukan di SMP Taruna Jaya I Surabaya.

Pasal 2 Pelaksana Tugas Pembinaan

1. Kepala Sekolah dan Wakil Sekolah adalah pelaksana tugas pembinaan tertinggi di lingkungan organisasi sekolah pada SMP Taruna Jaya I Surabaya .
2. Dalam menjalankan tugas pembinaan, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Yayasan Pendidikan Taruna Jaya Surabaya yang direpresentasikan oleh Pengurus Yayasan.
3. Kepala Sekolah berhak memberikan pelimpahan wewenang kepada pejabat di bawahnya, untuk melaksanakan tugas pembinaan rutin dengan memberikan tanggung jawab berupa pengawasan, pendampingan dan penyerahan bentuk pelaporan tertentu kepada pimpinan sekolah.
4. Kepala Sekolah dapat dibantu oleh anggota struktur organisasi yang berada di bawahnya, dalam merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan tugas-tugas pembinaan pegawai yayasan.
5. Kepala Sekolah dapat memberikan bentuk pengawasan, penilaian, pendampingan, teguran dan atau peringatan tertulis terhadap tindak pelanggaran pada Pedoman Peraturan Kepagawaian, ketentuan, edaran, dan atau bentuk pernyataan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

6. Pengurus Yayasan dapat meminta laporan pelaksanaan tugas pembinaan kepada Kepala Sekolah.
7. Pengurus Yayasan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekolah, jika menemukan tidak berjalannya tugas-tugas pembinaan pegawai yang dibebankan kepadanya.
8. Pengurus Yayasan dapat membantu pimpinan Sekolah dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pegawai yayasan, jika diminta oleh Kepala Sekolah.
9. Pengurus Yayasan dapat mengambil keputusan strategis terhadap Pegawai Tetap Yayasan (PTY), setelah terlebih dahulu meminta pendapat dari Kepala Sekolah.
10. Kepala Sekolah dapat mengambil keputusan strategis terhadap Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT), setelah terlebih dahulu meminta persetujuan dari Pengurus Yayasan.

Pasal 3 Tujuan Pembinaan

1. Pembinaan dilaksanakan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan pegawai yayasan.
2. Pembinaan dilakukan berdasarkan tujuan peningkatan kualitas pendidikan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, keterampilan, kualifikasi emosi, kreasi, inovasi, tata perilaku, adab, dan syarat kesehatan.

BAB II PEMBINAAN PRESTASI

Pasal 4 Pegawai Tetap Yayasan

1. Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja, maka perlu dilaksanakan pembinaan prestasi Pegawai Tetap Yayasan (PTY) dengan sebaik-baiknya atas dasar kinerja kontributif terhadap organisasi sekolah.
2. Pegawai Tetap Yayasan (PTY) terdiri dari Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY), sesuai dengan aturan yang sudah ada.
3. Pegawai Tetap Yayasan (PTY) dapat diusulkan untuk mengikuti pelatihan dan bentuk pengembangan lain yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan ketrampilan.
4. Pegawai Tetap Yayasan (PTY) dapat diusulkan untuk mengikuti pelatihan dan bentuk pengembangan lain yang bertujuan untuk menciptakan kepemilikan pola berpikir yang sama, guna meraih visi, misi dan tujuan dari organisasi sekolah.
5. Pegawai Tetap Yayasan (PTY) dapat diusulkan untuk mengikuti pelatihan dan bentuk pengembangan lain yang bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik.



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

6. Kepala Sekolah dapat memberikan prioritas ruang gerak, dukungan, kebijakan, dan fasilitas, terhadap Pegawai Tetap Yayasan (PTY) yang dianggap dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi terhadap keunggulan sekolah.
7. Kepala Sekolah dapat mendorong usaha pengembangan prestasi Pegawai Tetap Yayasan (PTY), dan kemudian memberikan usulan penghargaan yang dianggap sesuai kepada Pengurus Yayasan.
8. Kepala Sekolah dapat memberikan secara langsung, atau mengusulkan piagam penghargaan terhadap Pegawai Tetap Yayasan (PTY), yang dianggap berprestasi kepada Pengurus Yayasan, setiap setahun sekali .
9. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Pegawai Tetap Yayasan (PTY), untuk menjalani perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi, disertai dengan peningkatan insentif lainnya kepada Pengurus Yayasan.
10. Pengurus Yayasan dapat merencanakan dan memberikan bentuk-bentuk penghargaan bagi Pegawai Tetap Yayasan (PTY), yang dianggap telah memberikan kontribusi kemajuan bagi keunggulan sekolah.

Pasal 5 Pegawai Tidak Tetap Yayasan

1. Guna meningkatkan mutu dan memupuk kegairahan bekerja, maka perlu dilaksanakan pembinaan prestasi Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT), sesuai dengan kebutuhan organisasi sekolah.
2. Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) terdiri dari Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan (TKT), sesuai dengan aturan yang sudah ada.
3. Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) dapat diusulkan untuk mengikuti pelatihan dan bentuk pengembangan lain yang dianggap perlu, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan tetap memprioritaskan potensi dari Pegawai Tetap Yayasan (PTY).
4. Kepala Sekolah dapat memberikan prioritas ruang gerak, dukungan, kebijakan, dan fasilitas, terhadap Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) yang dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap keunggulan sekolah.
5. Kepala Sekolah dapat memberikan usulan penghargaan kepada Pengurus Yayasan, terhadap prestasi luar biasa yang telah diberikan oleh Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT), bagi kemajuan organisasi sekolah.
6. Kepala Sekolah dapat mengusulkan promosi bagi Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT), untuk memperoleh posisi dan tanggung jawab yang lebih tinggi dalam organisasi sekolah, sesuai dengan kebutuhan organisasi sekolah.
7. Kepala Sekolah dapat memberikan usulan perubahan status bagi Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) yang berprestasi, agar dapat menjadi Pegawai Tetap Yayasan (PTY), sesuai dengan ketentuan.



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

BAB III PEMBINAAN KEPATUHAN PEGAWAI

Pasal 6 Integritas dan Dedikasi Pegawai

1. Pegawai Tetap Yayasan (PTY) dan Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) diwajibkan untuk memiliki mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran, sebagai bentuk dari integritas pegawai yayasan.
2. Pegawai Tetap Yayasan (PTY) dan Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) diwajibkan untuk memberikan pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan, untuk melaksanakan cita-cita organisasi sekolah, melalui keyakinan dan pengabdian, sebagai bentuk dari dedikasi pegawai yayasan.
3. Kepala Sekolah dapat memberikan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, pendidikan, pendekatan personal, peringatan dan sanksi, untuk menjaga dan memelihara integritas dan dedikasi pegawai yayasan.
4. Kepatuhan dan kesetiaan tidak diberikan untuk perseorangan, melainkan hanya dipersembahkan bagi institusi pendidikan pada SMP Taruna Jaya I Surabaya.

Pasal 7 Kepatuhan Mengajar

1. Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) memiliki kewajiban untuk mendampingi, menemani, mengayomi, mengajar, dan mendidik siswa sesuai dengan ketentuan jam mengajar yang telah dibebankan.
2. Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) memiliki kewajiban untuk hadir lebih awal sebelum jam pelajaran dimulai, sesuai dengan aturan yang ada.
3. Kepala Sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengalami gangguan suatu apapun.
4. Dalam menjamin dan memastikan keberlangsungan jam efektif belajar, Kaur Pendidikan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah.
5. Petugas piket yang dibentuk oleh Kaur Pendidikan, memiliki kewajiban untuk menjamin dan memastikan bahwa jam efektif belajar tidak mengalami gangguan suatu apapun.
6. Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) diwajibkan untuk senantiasa mendampingi, menemani, mengayomi, mengajar, dan mendidik siswa, sepanjang berlangsungnya jam efektif mengajar, sesuai dengan ketentuan.
7. Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) tidak diperkenankan untuk meninggalkan siswa, sepanjang berlangsungnya jam efektif mengajar, tanpa disertai ijin dari Kepala Sekolah atau pejabat lain yang telah diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala Sekolah.
8. Guru BK memiliki kewajiban untuk membimbing, mendampingi, melayani, dan menemani siswa agar dapat meraih kesuksesan dalam menyelesaikan studi.



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

9. Guru BK tidak diperkenankan untuk menolak atau meninggalkan permintaan dukungan dan layanan dari siswa, selama siswa berada di lingkungan sekolah .
10. Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) yang dinilai tidak patuh terhadap ketentuan jam mengajar yang telah dibebankan kepadanya, dapat diberi pembinaan atau peringatan tertulis oleh Kepala Sekolah.
11. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru Tetap Yayasan (GTY) yang dinilai tidak patuh terhadap ketentuan jam mengajar yang telah dibebankan kepadanya, agar dapat diturunkan statusnya menjadi Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) kepada Pengurus Yayasan.
12. Kepala Sekolah dapat mengakhiri ikatan kerja sama antara organisasi sekolah dengan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTT) yang dinilai tidak patuh terhadap ketentuan jam mengajar yang telah dibebankan kepadanya, sesuai dengan ketentuan.
13. Kepala Sekolah dapat menyusun dan memberlakukan aturan tata tertib sekolah, dengan merujuk pada setiap ketentuan yang telah dibuat oleh Pengurus Yayasan.
14. Kepala Sekolah dapat menyusun mekanisme penilaian dan pembinaan yang dianggap perlu, atau dinilai mampu membawa dampak bagi keberlangsungan proses belajar mengajar.

Pasal 8

Pemeliharaan Lingkungan Belajar

1. Pegawai Tetap Yayasan (PTY) dan Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT), memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan menjaga terciptanya lingkungan belajar yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi sekolah.
2. Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY) dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan (TKT), memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar, sesuai dengan ketentuan.
3. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan (TKY) yang dinilai tidak memiliki komitmen untuk turut menjaga dan memelihara lingkungan belajar, agar dapat diturunkan statusnya menjadi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan (TKT), kepada Pengurus Yayasan.
4. Kepala Sekolah dapat meninjau ulang atau mengakhiri ikatan kerja sama antara organisasi sekolah dengan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Yayasan (TKT) yang dinilai tidak memiliki komitmen untuk turut menjaga dan memelihara lingkungan belajar, sesuai dengan ketentuan.
5. Pegawai Tetap Yayasan (PTY) dan Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT), memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan menjaga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif bagi pelaksanaan pendidikan dan proses belajar mengajar.
6. Kepala Sekolah dapat memberikan bentuk pembinaan tertentu kepada guru dan tenaga kependidikan, yang dinilai tidak memelihara dan menjaga terciptanya lingkungan belajar yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi sekolah.



YAYASAN PENDIDIKAN TARUNA JAYA SURABAYA

7. Kepala Sekolah dapat memberikan peringatan atau sanksi kepada Pegawai Tetap Yayasan (PTY) dan Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT), yang dinilai tidak mampu memelihara dan menjaga terciptanya lingkungan belajar yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi sekolah.
8. Kepala Sekolah dapat menyusun mekanisme pemeliharaan dan atau aturan tata tertib sekolah yang dianggap dapat menjamin terciptanya lingkungan belajar yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi sekolah.

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

1. Ketentuan yang diatur dalam peraturan ini berlaku bagi seluruh Pegawai Tetap Yayasan (PTY) dan Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTT) pada SMP Taruna Jaya I Surabaya
2. Apabila dalam susunan peraturan ini terdapat kekeliruan, akan dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman peraturan ini, akan diatur kemudian.

SALINAN sesuai dengan aslinya

Surabaya, 7 Maret 2014,

Ketua Pengurus
Yayasan Pendidikan Taruna Jaya
Surabaya

TTD

Yuniawan Heru Santoso, M.Si